Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Upaya Kepolisan Dalam Menangani Kasus Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polresta Surakarta)

Sagraha Dzaky Atmadja[1], Fery Dona[2]

[1]Universitas Raden Mas Said Surakarta, dzakyatmadja@gmail.com
[2]Universitas Raden Mas Said Surakarta, fery.dona@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif karena berdampak terhadap kesehatan, keamanan, serta masa depan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Polresta Surakarta dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Surakarta dan didukung oleh studi dokumentasi serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Surakarta menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pembentukan Kampung Bersinar, serta rehabilitatif bagi pengguna yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian juga menemukan beberapa kendala, antara lain sulitnya mengungkap komunikasi pelaku, munculnya jaringan pelaku baru, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba dipersamakan dengan khamr karena sama-sama merusak akal sehingga hukumnya haram. Upaya yang dilakukan Polresta Surakarta dinilai selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʻah*, khususnya dalam menjaga akal, jiwa, dan kemaslahatan masyarakat melalui penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi.
Kata Kunci: *narkoba, remaja, kepolisian, hukum pidana Islam*

Abstract

Drug abuse among adolescents is a serious social and legal issue that requires comprehensive intervention due to its adverse effects on public health, security, and the future of young generations. This study aims to analyze the efforts undertaken by the Surakarta City Police (Polresta Surakarta) in addressing drug abuse among adolescents and to examine these efforts from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with officers of the Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba), supported by document analysis and relevant literature. The findings reveal that Polresta Surakarta implements three primary strategies: repressive measures through law enforcement against offenders, preventive measures through public education, school outreach programs, and the establishment of Drug-Free Villages (*Kampung Bersinar*), as well as rehabilitative measures for drug addicts and victims of drug abuse. The study also identifies several challenges, including difficulties in tracing offenders' communications, the emergence of new criminal networks, and limited community participation in providing information. From the perspective of Islamic criminal law, drug abuse is analogized (*qiyās*) to *khamr* because both impair human reason and are therefore prohibited. Overall, the strategies implemented by Polresta Surakarta are consistent with the objectives of *maqāṣid al-sharīʻah*, particularly in protecting intellect, life, and public welfare through law enforcement, prevention, and rehabilitation.
Keywords: *drugs, adolescents, police, Islamic criminal law*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Corresponding Author:
Sagraha Atmadja

Universitas Raden Mas Said Surakarta; dzakyatmadja@gmail.com

PENDAHULUAN

Di negara kita kasus narkoba sudah menyebar ke seluruh wilayah, terutama di kota - kota besar, bahkan dikatakan bahwa saat ini di kota-kota besar tidak ada wilayah yang terbebas dari bahaya narkoba, narkoba saat ini sudah masuk pada wilayah - wilayah seperti kelurahan RW bahkan pada level RT. Kondisi permasalahan narkoba khususnya di kota besar sudah menjadi permasalahan yang sangat rumit. Saat ini jumlah penyalahguna narkoba semakin bertambah signifikan(Lukman et al., 2021). Tidak terkecuali di kota Surakarta, Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polresta Surakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Solo. Selama periode 28 Mei hingga 10 Oktober 2025, Sat Resnarkoba berhasil mengungkap 54 laporan polisi (LP) dengan total 78 tersangka yang berhasil diamankan. Dari total tersangka tersebut, 38 orang merupakan pengedar dan 37 orang lainnya pengguna. Hasil ini menunjukkan kerja keras jajaran Sat Resnarkoba dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat (Polresta Surakarta, 2025).

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata, maka masalah penyalahgunaan narkoba ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat. Jumlah korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan perkembangan yang amat mengkhawatirkan. Ketua Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Masyhuri Imron mengatakan bahwa angka prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,11 persen di tahun 2025 dibandingkan tahun 2023 hanya sebesar 1,73 persen. Menurut Masyhuri, angka itu hanya proyeksi kecil dari realitas yang begitu besar di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia begitu kompleks dan sensitif terhadap jerat hukum sehingga tidak semua orang bisa terdata dengan baik (Ferdiansyah Benardy & Rizki Muhammad, n.d.).

Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kepolisian berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak hanya mengatur sanksi pidana tetapi juga membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan (Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Apabila pelaku merupakan anak, maka penanganannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi (Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengedepankan perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Selain itu, secara teknis kepolisian juga berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan legitimasi penyelesaian perkara di luar pengadilan (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021), sehingga secara yuridis menunjukkan bahwa penanganan kasus narkoba pada remaja tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif, rehabilitatif, dan humanis.

Narkoba dalam konteks hukum islam adalah termasuk masalah *ijtihad* karena tidak langsung disebutkan didalam al - Qur'an dan hadits juga tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Narkoba diqiyaskan dengan *khamr* karena sama - sama memabukkan (Malik & Juwita, 2025).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk serta pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun rehabilitatif, serta adakah pendekatan khusus yang dilakukan dari pihak Polresta Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam memandang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

serta meninjau upaya kepolisian dalam perspektif hukum islam

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, baik melalui langkah preventif, represif, maupun rehabilitatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkoba serta upaya kepolisian dalam menangani kasus narkoba.

Dalam penelitian ini mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis dan pembanding. Penelitian oleh Mochammad Rafly Akbar membahas optimalisasi kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam menangani penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan restorative justice (Rafly Akbar, 2023). Penelitian ini memiliki kesamaan pada lokasi dan fokus terhadap peran kepolisian, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kinerja penyidik secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selanjutnya, penelitian oleh Yulia Budiwati dan Dika Yudanto mengkaji kenakalan remaja di Surakarta dari perspektif kriminologis, termasuk faktor penyebab dan upaya pencegahan oleh kepolisian (Budiwati & Yudanto, 2021). Kesamaan penelitian terletak pada fokus terhadap remaja dan peran Polresta Surakarta, namun penelitian ini lebih spesifik membahas penyalahgunaan narkoba serta langkah penanganannya secara konkret. Selain itu, penelitian oleh Ayu Azhari, Johari, dan Ferdy Saputra membahas penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak di Polres Aceh Selatan, dengan fokus pada upaya kepolisian, hambatan, serta penerapan pendekatan hukum terhadap anak (Azhari et al., 2022). Persamaan terletak pada pembahasan peran kepolisian dalam menangani kasus narkotika pada kelompok usia muda, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi, serta fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada remaja sebagai pengguna narkoba dengan pendekatan yang mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan perspektif hukum pidana Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, serta teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai upaya Polresta Surakarta dalam menangani kasus penggunaan narkoba di kalangan remaja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan fokus pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) sebagai pihak yang secara langsung menangani kasus.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen resmi, dan sumber ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil analisis (Trivaika & Andri Senubekti, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Narkoba di Wilayah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara, perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Surakarta selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Narasumber menjelaskan bahwa pada tahun 2022 tercatat sebanyak 136 kasus dengan 159 orang tersangka. Pada tahun 2023 jumlah kasus menurun menjadi 132 kasus, namun jumlah tersangka meningkat menjadi 170 orang. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kasus kembali mengalami peningkatan menjadi sekitar 144 kasus dengan 156 orang tersangka. Sementara itu, pada tahun

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

2025 jumlah kasus menurun menjadi sekitar 126 kasus, tetapi jumlah tersangka meningkat menjadi 172 orang. (Polresta Surakarta, 2025).

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Surakarta masih menjadi permasalahan yang dinamis dan kompleks. Penurunan jumlah kasus pada tahun tertentu tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan penuh, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pola peredaran, metode distribusi yang semakin tersembunyi, serta tingkat pelaporan masyarakat. Selain itu, meningkatnya jumlah tersangka meskipun jumlah kasus menurun mengindikasikan adanya kecenderungan keterlibatan lebih banyak pelaku dalam satu jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang dalam bentuk jaringan yang terorganisir.

Berdasarkan data tersangka kasus narkotika, mayoritas tersangka merupakan laki-laki, sedangkan jumlah tersangka perempuan relatif jauh lebih sedikit. Pada tahun 2025, tercatat hanya terdapat empat orang tersangka perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam tindak pidana narkotika masih mendominasi dibandingkan perempuan. Meskipun demikian, dalam proses penegakan hukum, aparat kepolisian tidak membedakan penanganan perkara berdasarkan jenis kelamin. Seluruh tersangka diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Perbedaannya hanya terletak pada aspek pendampingan selama proses pemeriksaan, di mana tersangka perempuan didampingi oleh polisi wanita (Polwan). Pendampingan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka perempuan, memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan, serta memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional dan menghormati aspek perlindungan terhadap perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir juga terdapat perubahan dalam dasar hukum yang digunakan dalam penanganan tindak pidana narkotika. Hingga tahun 2025, proses penegakan hukum masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan utama. Namun, sejak 2 Januari 2026, penanganan perkara narkotika di Polresta Surakarta tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketiga peraturan tersebut menjadi dasar hukum tambahan dalam proses penanganan perkara narkotika, khususnya terkait penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan tetap menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana narkotika.

B. Upaya Polresta Surakarta Dalam Menanggulangi dan Menangani Kasus Narkoba

Dalam rangka menanggulangi dan menangani tindak pidana narkotika, Polresta Surakarta melaksanakan berbagai upaya yang bersifat preventif, represif, maupun rehabilitatif. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Represif Kepolisian dalam Penanggulangan Narkoba

Upaya represif merupakan langkah yang paling dominan dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menangani kasus narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, upaya ini diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, baik pengguna maupun pengedar, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya Polresta Surakarta berhasil mengungkap lebih dari seratus kasus narkotika. Selain itu, pengungkapan perkara juga mencakup penangkapan pelaku yang tergabung dalam jaringan peredaran narkotika, termasuk residivis, sehingga menunjukkan komitmen kepolisian dalam memutus rantai peredaran narkotika.

Meskipun demikian, pendekatan represif memiliki keterbatasan karena lebih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, penindakan hukum saja belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkotika maupun mencegah munculnya pengguna baru, khususnya di kalangan remaja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya represif perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif agar penanggulangan tindak pidana narkotika dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

2. Upaya Preventif dalam Pencegahan Narkoba

Selain melakukan upaya represif melalui penegakan hukum, Polresta Surakarta juga melaksanakan upaya preventif sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah di Kota Surakarta mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap penolakan terhadap narkotika sejak dini. Dalam pelaksanaannya, Polresta Surakarta juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait agar penyuluhan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, Polresta Surakarta mengembangkan program Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) atau Kampung Tangguh Narkoba di beberapa kecamatan di Kota Surakarta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bebas dari narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara, berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa Polresta Surakarta tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta keberlanjutan pelaksanaannya.

3. Upaya Rehabilitatif terhadap Pengguna Narkoba

Selain upaya represif dan preventif, Polresta Surakarta juga menerapkan pendekatan rehabilitatif dalam menangani pengguna narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, pendekatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan kesempatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Pendekatan ini menjadi penting karena pengguna narkotika, khususnya remaja yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Penerapan rehabilitasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus narkotika tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada proses pemulihan.

Dari keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan kepolisian terhadap remaja yang terjerat narkoba tidak lagi bersifat tunggal, melainkan berkembang menjadi lebih adaptif, humanis, dan kontekstual. Upaya-upaya seperti pembinaan personal, keterlibatan sekolah dan komunitas, pemanfaatan media sosial, hingga pendekatan kultural menunjukkan adanya inovasi dalam strategi pencegahan. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan narkoba di kalangan remaja tidak hanya bergantung pada kekuatan penegakan hukum, tetapi juga pada kemampuan membangun kedekatan, kepercayaan, dan partisipasi aktif dari remaja itu sendiri sebagai bagian dari solusi.

C. Kendala Yang Dihadapi Polresta Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di wilayah Kota Surakarta. Salah satu kendala utama adalah sulitnya melacak komunikasi antar pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku telah menghapus riwayat komunikasi atau menggunakan aplikasi yang memiliki sistem keamanan tinggi sehingga menyulitkan penyidik dalam memperoleh alat bukti digital dan mengungkap jaringan peredaran narkotika secara menyeluruh.

Kendala lainnya adalah terus munculnya pelaku-pelaku baru dalam jaringan peredaran narkotika. Meskipun pelaku lama telah berhasil ditangkap, jaringan peredaran narkotika cenderung melakukan regenerasi dengan merekrut anggota baru sebagai kurir, perantara, maupun pengedar.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kondisi ini menyebabkan upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara berkesinambungan karena jaringan yang telah diputus sering kali kembali terbentuk dalam pola yang berbeda.

Selain kendala tersebut, penanganan tindak pidana narkotika juga dihadapkan pada beberapa hambatan lain. Peredaran narkotika yang semakin memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi digital membuat pola kejahatan menjadi lebih sulit dideteksi. Di samping itu, keterbatasan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas peredaran narkotika juga dapat menghambat proses pengungkapan kasus. Padahal, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu aparat kepolisian memperoleh informasi awal mengenai dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Dari sisi penegakan hukum, penyidik juga menghadapi tantangan dalam membedakan antara pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan dengan pelaku yang berperan sebagai pengedar. Penentuan status tersebut memerlukan pendalaman melalui proses penyidikan, pemeriksaan alat bukti, serta asesmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penanganan kasus narkotika tidak hanya memerlukan kemampuan penyidikan yang baik, tetapi juga kerja sama yang erat antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat agar pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dapat dilakukan secara efektif.

D. Narkoba Dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Namun, para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi), sehingga narkoba disamakan dengan *khamr* karena memiliki efek yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw berikut :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram". (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Umar) [1, hlm. 42]*

Menurut hadis di atas, narkoba dapat diqiyaskan pada keharaman *khamar* karena setiap yang memabukkan adalah *khamar*. Karena *khamar* adalah kategori jarimah *hudud* dalam Islam, maka mengkonsumsi narkoba juga termasuk dalam kategori ini. Sanksi yang dikenakan pada pengguna narkoba sama dengan yang dikenakan pada peminum khamar (Nur Karomah et al., 2024).

Hukuman tindak pidana dalam Islam terkait minuman keras atau *khamr* dan sejenisnya yaitu narkotika dimana shalatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah SWT. Sedangkan Imam Malik & Abu Hanifah menjelaskan akan dikenakan sanksi sosial berupa dera 80 kali. Kemudian Imam Syafi'i dan satu riwayat dalam Imam Ahmad berpendapat bahwa sanksi bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 40 kali (Yozzaryo Afandhi & Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, 2024). Wahbah al-Zhuhailiy menetapkan sanksi ta'zir bagi penyalah guna narkotika dengan argumen bahwa narkotika tidak ada pada masa Rasul saw., narkotika juga lebih berbahaya dibandingkan khamr, narkotika bukan diminum seperti halnya khamr, dan narkotika mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan khamr (Ariyanti, 2017).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan para ulama sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkotika adalah haram, dan harus dikenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri). Hanya saja jenis sanksi pidana tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat jenis sanksinya adalah *had*, yaitu didera/dicabuk sebagaimana peminum *khamr*. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat hukuman pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*, yakni diserahkan kepada keputusan penguasa negara/pemerintah.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Maka dari kedua pendapat tersebut jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis sanksi *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena hukuman ta'zir lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim. Selain itu, dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya) (Ariyanti, 2017).

E. Upaya Polresta Surakarta Dalam Menanggulangi dan Menangani Kasus Narkoba Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, berbagai upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkotika pada dasarnya sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dapat merusak akal (*ḥifẓ al-'aql*), mengancam jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), bahkan berdampak pada rusaknya keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum.

Upaya represif yang dilakukan Polresta Surakarta melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penindakan terhadap pengguna maupun pengedar narkotika sejalan dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam. Penyalahgunaan narkotika tidak termasuk tindak pidana yang memiliki sanksi *ḥudūd* atau *qiṣāṣ*, sehingga penjatuhan hukumannya menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkan sanksi yang dianggap mampu memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

Di sisi lain, upaya preventif yang dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, serta pembentukan Kampung Bersinar atau Kampung Tangguh Narkoba juga sangat sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pencegahan merupakan langkah yang lebih diutamakan daripada penindakan, sebagaimana kaidah fikih *dar'ul mafasid aula min jalbi mashalih* yang berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan (*Mengulas Kaidah "Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih" | Tebuireng Online*, n.d.). Edukasi mengenai bahaya narkotika merupakan bentuk perlindungan terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan dan merusak akal. Oleh karena itu, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Polresta Surakarta merupakan bentuk implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* melalui upaya pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Sementara itu, pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika juga memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam. Islam tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri (*al-iṣlāḥ*) dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat (Halim, 2019). Bagi pengguna narkotika yang berstatus sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan akal agar mereka dapat pulih secara fisik, mental, maupun sosial.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya represif, preventif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkotika pada dasarnya telah selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penegakan hukum terhadap pelaku, pencegahan melalui edukasi, serta rehabilitasi bagi pengguna mencerminkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga akal, jiwa, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan Polresta Surakarta tidak hanya sesuai dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang mengutamakan pencegahan kerusakan, penegakan keadilan, dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Polresta Surakarta telah menerapkan penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu represif, preventif, dan rehabilitatif. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Di sisi lain, upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi di

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, serta pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif diberikan kepada pengguna yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika agar memperoleh pemulihan secara fisik, mental, dan sosial. Meskipun demikian, Polresta Surakarta masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya mengungkap komunikasi pelaku akibat penggunaan teknologi digital, munculnya pelaku-pelaku baru dalam jaringan narkotika, serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dipersamakan (qiyas) dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan merusak akal, sehingga hukumnya haram. Penanganan yang dilakukan Polresta Surakarta pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan represif mencerminkan penerapan konsep *ta'zir* sebagai kewenangan pemerintah dalam memberikan sanksi demi kemaslahatan, sedangkan upaya preventif dan rehabilitatif merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang mengutamakan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*) serta perbaikan (*al-iṣlāḥ*) terhadap pelaku. Dengan demikian, kebijakan Polresta Surakarta tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, V. (2017). KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Azhari, A., Johari, & Saputra, F. (2022). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, *5*(1). http://diilib.unila.ac.id/id/eprint/27855

Budiwati, Y., & Yudanto, D. (2021). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI SURAKARTA. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *05*(02).

Ferdiansyah Benardy, & Rizki Muhammad. (n.d.). *Pakar ungkap jumlah penyalahgunaan narkoba 2025 meningkat 0,3 persen*. Retrieved April 3, 2026, from https://www.antaranews.com/berita/5311171/pakar-ungkap-jumlah-penyalahgunaan-narkoba-2025-meningkat-03-persen

Halim, S. (2019). REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Rehabilitation For Drug Users Of Islamic Laws Views). *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, *XIII*(4).

Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(3), 405–417.

Malik, R., & Juwita, D. R. (2025). NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama Islam*, *13*(1), 1–21.

Mengulas Kaidah "Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih" | Tebuireng Online. (n.d.). Retrieved June 30, 2026, from https://tebuireng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/

Nur Karomah, A., Safrida, S., Agung Setiawan, N., & Azizatun Naila, I. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkoba Perspektif Fikih Jinayah. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, *7*, 15–22.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, BPK RI (2021).

Polresta Surakarta. (2025, October 13). *Selama Periode 28 Mei hingga 10 Oktober 2025, Sat Resnarkoba Polresta Surakarta Amankan 78 Tersangka Kasus Narkoba - Polresta Surakarta*. https://polresta.surakarta.go.id/selama-periode-28-mei-hingga-10-oktober-2025-sat-resnarkoba-polresta-surakarta-amankan-78-tersangka-kasus-narkoba/

Rafly Akbar, M. (2023). OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK SATRESNARKOBA DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA. *Jurnal Tanggon Kosala*, *12*(1).

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&B* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA,cv.

Trivaika, E., & Andri Senubekti, M. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Jurnal Nuansa Informatika*, *16*(1). https://journal.uniku.ac.id/index.php/ilkom

Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BPK RI (2012).

Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BPK RI (2009).

Yozzaryo Afandhi, & Abdul Haris Kurniawan Jatmiko. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *1*(4), 134–146. https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.637